



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

I WAYAN SULASTRA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI NYOMAN SEKARIANI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Januari 2021 dibawah register Nomor: 61/REG SK/2022/PN Amp, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mendengar Anak, Calon Isteri, dan Orang Tua Calon Isteri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Februari 2022 dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adalah orang tua dari seorang anak laki-laki yang bernama I Wayan Edi Saputra, yang lahir di Bunutan pada tanggal 04-02-2004, dari

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri I Wayan Sulastra dan Ni Nyoman Sekariani;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- a. Nama : I Wayan Edi Saputra;
- b. Tempat / Tanggal Lahir : Bunutan, 04-02-2004;
- c. Umur : 18 Tahun;
- d. Agama : Hindu;
- e. Alamat : Br. Dinas Bunutan, Ds. Bunutan, Kec.

Abang, Kab. Karangasem;

Dengan calon istrinya:

- a. Nama : Ni Wayan Dewi Anggayani;
- b. Tempat / Tanggal Lahir : Tuba, 09-12-2001;
- c. Umur : 21 Tahun;
- d. Agama : Hindu;
- e. Alamat : Br. Dinas Bangle, Ds. Bunutan, Kec.

Abang, Kab. Karangasem;

Selanjutnya disebut Calon Istri;

3. Bahwa perkawinan anak Pemohon telah dilaksanakan dan rencananya akan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak Pemohon;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga Calon Istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan Calon Istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun:

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem baru bisa dilayani apabila ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Istri anak Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karangasem, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Amlapura;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin dispensasi kepada I Wayan Edi Saputra, anak laki-laki, lahir pada 04-02-2004, umur 18 tahun anak pasangan suami istri dari I Wayan Sulastra dan Ni Nyoman Sekariani untuk melangsungkan pernikahan dengan Ni Wayan Dewi Anggayani;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatatkan perkawinan antara I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani dan mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Pemohon mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 474.2/690/2021/Pem. atas nama I Wayan Sulastra dengan Ni Nyoman Sekariani, tanggal 4 Oktober 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-13012016-0007 atas nama I Ketut Sudiantara dengan Ni Nengah Rinik, tanggal 13 Januari 2016;
3. Bukti P-3: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama I Wayan Edi Saputra, tanggal 25 Juni 2016;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3630/Ist/2013 atas nama I Wayan Edi Saputra, tanggal 25 Maret 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: 474/19/2022/Pem. atas nama I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani, tanggal 15 Oktober 2021;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107051704830002 atas nama I Wayan Sulastra, tanggal 26 September 2012;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107055004830002 atas nama Ni Nyoman Sekariani, tanggal 26 September 2012;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107050107830032 atas nama I Ketut Sudiantara, tanggal 14 September 2015;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107054107830028 atas nama Ni Nengah Rinik, tanggal 15 Oktober 2012;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-13012016-0026 atas nama Ni Wayan Dewi Anggayani, tanggal 13 Januari 2016;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 Januari 2022;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107050402040005 atas nama I Wayan Edi Saputra, tanggal 28 April 2021;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107054912010001 atas nama Ni Wayan Dewi Anggayani, tanggal 29 April 2019;
14. Bukti P-14: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107050309090201 atas nama Kepaka Keluarga I Ketut Sudiantara, tanggal 25 Agustus 2016;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15; Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107051408090064 atas nama Kepaka Keluarga I Wayan Sulastra, tanggal 16 Juni 2011;

16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 41/PUSK/2021 atas nama Ni Wayan Dewi Anggayani, tanggal 27 Desember 2021;

17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Sehat No.: 440/04/PKM.AB.II/2021 atas nama I Wayan Edi Saputra, tanggal 6 Januari 2022;

18. Bukti P-18: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Ni Wayan Dewi Anggayani, tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I Wayan Wingan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana Para Pemohon merupakan warga Banjar Dinas Bunutan;
- Bahwa saksi merupakan Kawil Banjar Dinas Bunutan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa yang diajukan permohonan dispensasi kawin adalah I Wayan Edi Saputra;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2003;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama bernama I Wayan Edi Saputra;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra lahir pada tahun 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra sekarang berstatus sudah tidak bersekolah yang mana tidak menamatkan sekolahnya di jenjang SMP;
- Bahwa saksi mengenal Ni Wayan Dewi Anggayani yang lahir pada tahun 2001 dan sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Ni Wayan Dewi Anggayani bernama I Ketut Sudiantara dengan Ni Nengah Rinik;
- Bahwa I Ketut Sudiantara dengan Ni Nengah Rinik merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Ni Wayan Dewi Anggayani merupakan anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra dnegan Ni Wayan Dewi Anggayani sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 Oktober 2021 di rumah I Wayan Edi Saputra di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani tidak ada hubungan keluarga sedarah/sepersusuan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Edi Saputra belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Dewi Anggayani;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sudah melangsungkan perkawinan karena Ni Wayan Dewi Anggayani sudah hamil yang merupakan hasil hubungan dengan I Wayan Edi Saputra;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan tidak ada keberatan atas perkawinan I Wayan Edi Saputra dan Ni Wayan Dewi Anggayani karena didasari oleh perasaan suka sama suka;
- Bahwa alasan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin akibat mengalami kesulitan mengurus dokumen akta perkawinan I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani karena belum ada penetapan dari pengadilan tentang dispensasi kawin;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani sekarang tinggal dengan Para Pemohon di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap I Wayan Edi Saputra dan Ni Wayan Dewi Anggayani untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa masing-masing orang tua dari I Wayan Edi Saputra dan Ni

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Dewi Anggayani masih ikut bertanggung jawab secara finansial terhadap anak-anaknya tersebut;

2. Saksi I Made Sudana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana Para Pemohon merupakan warga Banjar Adat Bunutan;
- Bahwa saksi merupakan Kelian Banjar Adat Bunutan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa yang diajukan permohonan dispensasi kawin adalah I Wayan Edi Saputra;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2003;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama bernama I Wayan Edi Saputra;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra lahir pada tahun 2004 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra sekarang berstatus sudah tidak bersekolah yang mana tidak menamatkan sekolahnya di jenjang SMP;
- Bahwa saksi mengenal Ni Wayan Dewi Anggayani yang lahir pada tahun 2001 dan sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa orang tua dari Ni Wayan Dewi Anggayani bernama I Ketut Sudiantara dengan Ni Nengah Rinik;
- Bahwa I Ketut Sudiantara dengan Ni Nengah Rinik merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Ni Wayan Dewi Anggayani merupakan anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 Oktober 2021 di rumah I Wayan Edi Saputra di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani tidak ada

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga sedarah/sepersusuan;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Edi Saputra belum berumur 19 (sembilan belas) tahun namun telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Dewi Anggayani;

- Bahwa I Wayan Edi Saputra belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sudah melangsungkan perkawinan karena Ni Wayan Dewi Anggayani sudah hamil yang merupakan hasil hubungan dengan I Wayan Edi Saputra;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dan tidak ada keberatan atas perkawinan I Wayan Edi Saputra dan Ni Wayan Dewi Anggayani karena didasari oleh perasaan suka sama suka;

- Bahwa alasan lain dari Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin akibat mengalami kesulitan mengurus dokumen akta perkawinan I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani karena belum ada penetapan dari pengadilan tentang dispensasi kawin;

- Bahwa I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani sekarang tinggal dengan Para Pemohon di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap I Wayan Edi Saputra dan Ni Wayan Dewi Anggayani untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa masing-masing orang tua dari I Wayan Edi Saputra dan Ni Wayan Dewi Anggayani masih ikut bertanggung jawab secara finansial terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Isteri, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Isteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama I Wayan Edi Saputra yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Isteri yang bernama Ni Wayan DEwi Anggayani selama 3 (tiga) tahun hingga terjadi kehamilan pada Calon

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Isteri;

- Bahwa Anak dengan Calon Isteri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2021 atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan Anak telah melangsungkan perkawinan dengan Calon Isteri karena telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa usia kandungan Calon Isteri sekarang sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan sudah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa Anak sekarang tidak bersekolah karena sudah putus sekolah saat kelas 2 SMP;
- Bahwa masing-masing pihak keluarga telah menyetujui perkawinan antara Anak dengan Calon Isteri;
- Bahwa Anak dengan Calon Isteri tidak memiliki hubungan sedarah/sepersusun;

Menimbang, bahwa di persidangan Calon Isteri yang bernama Ni Wayan Dewi Anggayani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri berpacaran dengan Anak hingga terjadi kehamilan pada Calon Isteri dan usia kehamilan sekarang sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Calon Isteri telah melangsungkan perkawinan dengan Anak atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan Calon Isteri dengan Anak telah melangsungkan perkawinan karena saat itu Calon Isteri sudah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa Calon Isteri berpacaran dengan Anak selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Calon Isteri belum bekerja dan sekarang hanya membantu ibu mertua di rumah;
- Bahwa Calon Isteri tidak memiliki hubungan sedarah/sepersusun dengan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama I Wayan Edi Saputra yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana telah melangsungkan perkawinan dengan Calon Isteri;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Anak telah berpacaran dengan Calon Isteri hingga terjadi kehamilan pada Calon Isteri yang saat ini umur kandungannya sudah 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan Para Pemohon menyetujui Anak melakukan perkawinan dengan Calon Isteri;
- Bahwa Para Pemohon siap membantu memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Isteri dari segi finansial;
- Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, moral dan kesehatan terhadap Anak dan Calon Isteri;
- Bahwa alasan lain diajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta perkawinan Anak dengan Calon Isteri akibat belum ada penetapan tentang dispensasi kawin;
- Bahwa Anak dengan Calon Isteri tidak memiliki hubungan sedarah/sepersusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Isteri pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri dan Anak berpacaran hingga terjadi kehamilan pada Calon Isteri yang saat ini umur kandungan sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan kami menyetujui Calon Isteri melakukan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa Orang Tua Calon Isteri siap untuk membimbing dan membina serta memenuhi kebutuhan Calon Isteri dan Anak dari segi perekonomian setelah Calon Isteri dengan Anak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orang Tua Calon Isteri juga akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, moral dan kesehatan terhadap Calon Isteri dan Anak;
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Anak tidak ada hubungan sedarah/sepersusuan;
- Bahwa alasan Calon Isteri dengan Anak telah melangsungkan perkawinan karena saat itu Calon Isteri sudah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan ijin atau dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Edi Saputra untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Isterinya yang bernama Ni Wayan Dewi Anggayani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Wingan dan Saksi I Made Sudana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Wayan Edi Saputra adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu Para Pemohon sendiri yang bernama I Wayan Sulastra dan isterinya yang bernama Ni Nyoman Sekariani;
- Bahwa Anak sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun dan telah melangsungkan perkawinan dengan Calon Isterinya yang bernama Ni Wayan Dewi Anggayani pada tanggal 15 oktober 2021 dengan alasan karena Calon Isteri saat itu sudah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan yang merupakan hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa usia kandungan Calon Isteri saat ini adalah sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Isteri setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun karena didasari perasaan cinta dan suka sama suka;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Isteri masing-masing telah setuju dan tidak ada paksaan untuk mengawinkan Anak dengan Calon Isteri;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Isteri bersedia bertanggungjawab terhadap Anak dan Calon Isteri,;
- Bahwa antara Anak dan Calon Isteri tidak ada hubungan sedarah ataupun hubungan susuan;
- Bahwa Para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta perkawinan Anak dengan Calon Isteri karena belum ada penetapan tentang dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan P-15 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P-1 berupa Surat Keterangan Kawin atas nama Para Pemohon, P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, P-15 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dan P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama bernama I Wayan Edi Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 4 Februari 2004, umur 18 (delapan belas) tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, dalam hal ini Para Pemohon selaku Orang Tua memohon dispensasi kawin terhadap anak pertamanya tersebut, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua dari Anak berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Sudiartana, P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Rinik, P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri, P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri, P-14 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sudiartana dan P-18 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Calon Isteri dari Anak adalah bernama Ni Wayan Dewi Anggayani, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 9 Desember 2001, usia 20 (dua puluh

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami isteri bernama I Ketut Sudiartana dengan Ni Nengah Rinik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal itu pula menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Edi Saputra saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu atas nama Anak dengan Calon Isteri dan P-16 berupa hasil Surat Keterangan Hamil atas nama Ni Wayan Dewi Anggayani dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama I Wayan Edi Saputra adalah karena Anak telah menjalin hubungan serius di luar perkawinan dengan Calon Isterinya yang bernama Ni Wayan Dewi Anggayani hingga Calon Isterinya tersebut pada saat itu hamil dengan usia kehamilan sekira 1 (satu) bulan, selanjutnya kedua belah pihak keluarga sepakat/setuju untuk melangsungkan perkawinan terhadap Anak dengan Calon Isteri pada tanggal 15 Oktober 2021 tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk saat ini usia kehamilan Calon Isteri sudah 4 (empat)

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, selain itu Para Pemohon mengalami kendala dalam administrasi pengurusan akta perkawinan Anak dengan Calon Isteri di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat karena belum ada penetapan dispensasi kawin bagi Anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Isteri ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon Isteri, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Calon Isteri telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan sampai dengan perkawinan itu dilangsungkan serta sudah siap baik itu secara psikologis maupun kondisi kesehatan dalam membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan Calon Isteri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan pula keterangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Isteri dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Pernyataan, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Isteri masing-masing telah setuju terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak dan Calon Isteri, meskipun Anak telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan sendiri, maka baik Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Isteri tetap bersedia untuk bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Isteri setelah perkawinan demi keberlangsungan rumah tangganya, selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri juga bersedia untuk turut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam membina rumah tangga bersama Calon Isteri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Isteri, dan Orang Tua Calon Isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Calon Isteri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Edi Saputra, umur 18 (delapan belas) tahun, selain karena kesulitan dalam administrasi pengurusan akta perkawinan Anak dengan Calon Isteri di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat belum ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan, juga karena Anak tersebut telah melakukan hubungan badan di luar perkawinan dengan Calon Isterinya yang bernama Ni Wayan Dewi Anggayani hingga terjadi kehamilan pada saat itu dengan usia 1 (satu) bulan dan sekarang usia kehamilannya sudah sekira 4 (empat) bulan adalah alasan yang sangat mendesak sebagaimana oleh kedua belah pihak keluarga dipahami pula hal tersebut adalah kondisi sangat mendesak sehingga sepakat untuk melangsungkan perkawinan terhadap Anak dengan Calon Isterinya, oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan tiada lain demi perlindungan dan kepentingan terbaik saat itu, saat ini maupun di masa yang akan datang bagi Anak, Calon Isteri, dan bayi yang akan dilahirkan oleh Calon Isteri, demi menjamin kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan Calon Isteri, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya begitu pula nama baik Calon Isteri dan keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama I Wayan Edi Saputra dengan Calon Isterinya yang bernama Ni Wayan Dewi Anggayani telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Isteri untuk melangsungkan perkawinan, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Anak dengan Calon Isteri tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Amlapura memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perkawinan Anak dengan Calon Isterinya tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada I Wayan Edi Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Februari 2004, umur 18 (delapan belas) tahun yang merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama I Wayan Sulastra dan Ni Nyoman Sekariani untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Dewi Anggayani;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatatkan perkawinan antara I Wayan Edi Saputra dengan Ni Wayan Dewi Anggayani dan mencatat di dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Made Sudirta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Sudirta, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 30.000,00;
2.	ATK	Rp 50.000,00;
3.P	-
	anggihan	-
4.P	-
	NBP Panggilan	-
5.S	Rp 50.000,00;
	umpah	Rp 10.000,00;
6.M	Rp 10.000,00;
	aterai	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi	Rp 10.000,00;
Ju	Jumlah	<u>Rp150.000,00;</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)